



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 6684/-1.851.58**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Islam Sinar Persatuan nomor 045/SMP-YKP/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 460/1.851.58 tanggal 21 April 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN ISLAM
SINAR PERSATUAN**

Nama Sekolah : SMP YAKPI I DKI JAYA
Alamat : Jalan Hidup Baru No 260 Kel. Pademangan
Barat Kec. Pademangan, Jakarta Utara
Ketua Yayasan : SUTRISNA, S.Pd

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Mei 2014 sampai dengan Mei 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**



MASRO MARBUN
NIP. 196312011987011002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0023592

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN ISLAM SINAR
PERSATUAN**

Kepada Yth.
Notaris ULIA
AZHAR, S.H., M.KN
.
JL. RAYA JOGLO
NO.12.C
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 01 April 2021 yang dibuat oleh Notaris ULIA AZHAR, S.H., M.KN, berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali Pengurus Dan Pengawas, **YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN ISLAM SINAR PERSATUAN**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 06 April 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012312.AH.01.12.TAHUN 2021 TANGGAL 06 April 2021

"Penerimaan Perubahan Data
dari Sistem Administrasi Badan Hukum"

ULIA AZHAR, S.H., M.KN
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



**SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No.: SP. 066 /101.1A/1.**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan / Pendidikan Islam (YAKPI) Sinar Persatuan dengan surat tanggal 27 Januari 1983 nomor 008/YAKPI/I/83 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/183 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/183 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Islam (YAKPI) Sinar Persatuan
Akte Notaris : Mohamad Said Tadjoedin No. 80
Penanggungjawab : Z.A. Nasution, Bsc
Jenis/nama sekolah : SMP Yakpi I DKI Jakarta
Jurusan : -
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 07.15 s/d 12.15
Status gedung : Milik Yayasan
Alamat/lokasi sekolah : Jl. Hidup Baru Rt.0010/02 Penjaringan Jakarta
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 16 November 1983
p.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pj. Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,

Dra. L.E. Coldenhoff
NRP. 2046/P.